

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG (UMKM)**

Ahmad Mukoffi

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Mendiskripsikan tatanan ekonomi khususnya UKM di Kab. Malang melalui telaah performance yang berbasis ekonomi kerakyatan, mendiskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, mendiskripsikan upaya-upaya pemecahan permasalahan UKM, mendiskripsikan aksesibilitas akses kegiatan UKM, mendiskripsikan peluang pengembangan kegiatan ekonomi UKM terutama di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan Permodalan, Pemasaran, Manajemen dan Sumber Daya Manusia Yang Lemah. Model pengembangan UKM yang bias ditempuh dengan Merubah Model Piramide Menjadi Model Belah Ketupat yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Berbagai upaya yang efektif dalam pengembangan UKM antara lain : penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, adanya pelatihan, membentuk lembaga khusus, pemnatanan asosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama setara dsb. Kebijakan pemerintah yang tidak stabil selalu berubah juga mempengaruhi perkembangan UKM yang ada di Kabupaten Malang. Pemerintah di tuntut untuk lebih aktif bersosialisasi kepada para pelaku usaha supaya pelaku usaha memiliki pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Pengembangan UKM, ekonomi kerakyatan, Kebijakan Pemerintah, UMKM

PENDAHULUAN

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai 62,9 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha Mikro 98,70, Usaha Kecil sebesar 1,20%, Usaha Menengah sebesar 0,09% dan Usaha Besar sebesar 0,01%. (www.depkop.go.id/data-umkm). Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha.

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 201⁶ dengan PP nomor 23 tahun 2018. Atura baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak penghasilan UMKM terbaru ditunjuk kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk Koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dari peraturan pemerintah ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% bersifat final.

Wajib pajak dengan penghasilan atau penerimaan bruto kurang dari Rp.4.8000.000,- dalam satu tahun pajak tentu saja masuk dalam cakupan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Banyak wajib pajak menyambut gembira perubahan tarif ini. Para wajib pajak memahami aturan baru tersebut sebagai aturan terkait penurunan tarif pajak UMKM. Namun sebenarnya lebih dari itu, PP 23 Tahun 2018 tidak hanya membahas penurunan tarif yakni dari 1% menjadi 0,5%. Namun terdapat sejumlah hal penting lainnya yang luput dari pemahaman para wajib pajak. Belum banyak wajib pajak yang paham akan isi dari PP 23 tahun 2018. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga dalam tatanan pelaksanaan jangka panjang akan menimbulkan masalah.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yaitu menghasilkan *output* yang berguna bagi masyarakat. Namun UMKM dihadapkan pada beberapa kendala yang biasanya terjadi dalam usaha selain perubahan tarif pajak UMKM juga dihadapkan dengan kendala yaitu keterbatasan dalam pembuatan laporan keuangan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh UMKM memerlukan sebuah laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan usahanya selama satu periode akuntansi. Demi terpenuhinya kebutuhan informasi bagi UMKM maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) ketika tahun 2009 menyusun dan mensahkan Standar yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standar For Small Medium Enterprisess* (IFRS for SMEs) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun saat disahkan hingga sekarang masih menunjukkan belum maksimal pengimplementasian SAK ETAP yang oleh para pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi yang

menghasilkan rendahnya motivasi untuk menerapkan pelaporan sesuai standar akuntansi. Terkait dengan hal tersebut untuk membantu UMKM untuk dapat menyajikan laporan keuangan. DSAK IAI pada tanggal 24 Oktober 2016 menyusun dan mensahkan *exposure draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang bersifat konsef yang tidak terlalu rumit atau dapat dikatakan sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Penyusunan dan pembuatan didasarkan pada UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini diterbitkan dengan harapan dapat membantu UMKM untuk dapat menerapkan akuntansi sesuai standar yang selama ini masih dianggap rumit jika menggunakan SAK ETAP. Penggunaan SAK EMKM ini ditujukan untuk pengguna eksternal entitas mikro, kecil dan menengah seperti pemilik yang tidak terjun langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur, dimana penggunaan laporan keuangan pada UMKM cenderung tidak membutuhkan laporan keuangan rumit dan analisis laporan keuangan secara mendalam.

Kebijakan SAK baru telah disahkan, sehingga perlu ada sosialisai, karena dengan cara sosialisasi maka akan menimbulkan pemahaman yang baik tentang SAK. Sosialisasi berperan aktif dalam suatu kedudukan ataupun peranan tertentu di masyarakat yang merupakan hasil dari proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilakukan (Richer dalam Dewi, Yuniarta dan Wahyuni, 2017:4)

Berdasarkan latar belakang diatas makapeneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Sugiono, 2010:4). Pada penelitian ini yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan *single case study*.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menemukan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) Sopiah (2010:171), seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ruang lingkup bidang usaha, hasil observasi, bagian-bagian penting dari pendapatan hotel, laporan perpajakan hotel, dan wawancara yang bisa dilakukan peneliti.

Sedangkan data sekunder menurut Sopiah (2010:172) umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian, seperti jurnal penelitian yang sejenis dan standar akuntansi dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sifat data sekunder ini untuk mendukung data primer.

Metode Pengumpulan Data dan Informasi

Agar memperoleh data informasi yang secara akurat diperlukan pembuktian dalam penelitian ini, dengan melakukan

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab / wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, guna untuk melancarkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Teknik Observasi
Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada perusahaan saat dilakukan penelitian.

3. Dokumentasi
adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan.

B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di

informasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut. Metode analisis data deskriptif menggunakan analisis kualitatif atau *non statistic*. Hal tersebut merupakan cara atau langkah untuk mengolah data primer dan data sekunder untuk memecahkan masalah penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengembangan UMKM di Kota Malang

Peran pemerintah Kota Malang dalam rangka mengembangkan UMKM memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya keberpihakan dalam rangka pemberdayaannya, baik dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana serta permodalan yang terjangkau oleh mereka.

UMKM secara umum sangat banyak memberi manfaat dalam sektor ekonomi dan sosial di suatu daerah, yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran, sebagai berikut:

1. Peranan UMKM di Bidang

Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan

sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Peranan UMKM di Bidang Sosial
UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat. “Tujuan mulia yang ingin dicapai sektor publik, yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu secepatnya merealisasikan pencapaian kesejahteraan sosial semakin besar.

Dalam hal ini peran Diskoperindag Kota Malang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UMKM, seperti bidang produksi dan pengolahan,

pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pembinaan dan Pelatihan UMKM

Dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM, Diskoperindag Kota Malang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Malang merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi UMKM secara khusus dan kepada masyarakat secara umum untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, Diskoperindag menyediakan pelayanan seperti Klinik UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Di Klinik UMKM, calon maupun pengusaha UMKM terutama untuk pengembangan usahanya dapat berkonsultasi mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya.

Keterbatasan SDM pengusaha UMKM dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, termasuk minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Oleh karena itu betapa pentingnya program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto ini sangat berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dalam

pembinaan dan pelatihan UMKM dan ada beberapa hal yang menjadi prioritas, antara lain:

1. Peningkatan Promosi produk

Dalam hal ini kegiatan peningkatan promosi produk yang dilakukan oleh Diskoperindag yaitu berupa kegiatan seperti bazar atau pameran UMKM. Selain itu, kegiatan ini biasanya diadakan di luar kota bahkan sampai ke luar pulau, kegiatan ini juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mempermudah suatu wilayah dalam bekerjasama dengan provinsi lain. Diskoperindag Kota Malang dalam hal ini melakukan kegiatan promosi produk rutin setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda.

Dengan keanekaragaman lokasi serta peserta UMKM dari seluruh penjuru di Indonesia, hal tersebut bermanfaat untuk memperluas jaringan pemasaran UMKM sampai ke tingkat internasional.

2. Akses Pemasaran Produk

Secara umum pemasaran produk UMKM memiliki lokasi yang saling berdekatan. Produk yang dihasilkan pun juga terkadang sama. Oleh karena itu, persaingan di dalam pemasaran produknya merupakan hal yang wajar terjadi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengusaha UMKM mampu meningkatkan kreativitas mereka dengan memproduksi varian produk yang berbeda, tetapi masih dari bahan baku yang sama. Karena dengan adanya persaingan seperti itu mereka akan semakin sulit untuk memasarkan hasil produknya. Inilah yang menjadi kendala mereka di dalam memasarkan hasil produknya.

Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM

Usaha, Mikro, Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan

kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan pasar modal, multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Abdul Rosid (2004: 1), “Sasaran dan pembinaan

usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan”.

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UMKM.

Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkan

labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Studi oleh Sri Adiningsih (2003: 4) dijelaskan bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1 % dari labanya, sementara itu banyak UMKM yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum bankable.

Program Pengembangan UKM Di Kabupaten Malang

Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama UKM di Kabupaten Malang pada prinsipnya menipakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang amat universal, yaitu yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa, tokoh agama, tokoh budaya sampai pada aparat desa yang tertinggi. Berbagai potensi yang selama ini telah dimiliki masyarakat khususnya di Kabupaten Malang harus diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih maju dan berkembang. Pembangunan ekonomi seharusnya tidak selalu bertumpu di Kota saja, tapi juga harus merata diseluruh lapisan pedesaan terutama di Kabupaten Malang.

Mengacu pada konsep pengakuan peran sector UKM, terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka langkah yang harus diambil dapat terwujud dalam dua sisi, yaitu pertama, dengan jalan perluasan basis para pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan proses produksi, kedua penegakan kedaulatan konsumen. Dengan pola inidiharapkan baik dari sisi produsen maupun konsumen harus sama-sama diberdayakan secara seimbang.

Kenyataan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa sektor UKM sangat beraneka ragam, baik dari segi kegiatan maupun lingkungan usaha yang dihadapainya. Oleh karena itu sejalan

dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi UKM berbeda beda dari satu jenis kegiatan ke jenis kegiatan lainnya, dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan realita inilah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya dibuat suatu kebijakan nasional bagi pemberdayaan UKM yang dapat dirancang secara entralistik dan terinci sampai ke tingkat operasional. Sebagai upaya pemberdayaan UKM berangkat dari permasalahan yang ada terutama di Kabupaten Malang dimaksudkan guna meningkatkan harkat dan martabat UKM itu sendiri, sehingga para UKM akan lebih mampu berperan dalam percaturan ekonomi nasional. Selama ini seringkali pemberdayaan terperangkap dalam bias-bias pemberdayaan.

Bias pertama, bahwa setelah melihat praktek dilapangan bahwa praktek pemberdayaan UKM lebih mementingkan bantuan material (modal) daripada ketrampilan teknis dan manajerial. Pola dan anggapan semacam ini sering mengakibatkan upaya pemberdayaan sebagai suatu pemborosan sumberdaya dan dana, karena kurang memperhatikan aspek ketrampilan teknis dan manajerial.

Bias kedua, anggapan bahwa pemberdayaan UKM terutama di Kabupaten Malang merupakan program yang berasal dari atas (dari pemerintah), dan mereka yang diberdayakan kurang menjadi titik sentral pelaksanaan. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitanya dengan bias kedua ini terutama di Kabupaten Malang, seringkali proyek pemberdayaan habis, maka habislah program pemberdayaan. Bias ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar sektor

UKM di Kabupaten Malang dianggap tidak tahu apa yang seharusnya diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasib

mereka. Oleh karena itu mereka harus dituntun, dibimbing dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Berangkat dari berbagai permasalahan ini yang dihadapi oleh sebagian besar UKM di Kabupaten Malang, maka sebagai upaya pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang ada, maka langkah-langkah efektif yang perlu dilakukan berbagai tindakan terutama di Kabupaten Malang antara lain :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Dalam hal ini terutama pemerintah Kabupaten Malang perlu mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dsb.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu menambah skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Untuk itu perlu membantu peningkatan permodalannya baik melalui sector jasa financial formal, sector jasa informal, skema penjaminan, model kemitraan dan dana modal ventura.

3. Perlindungan Usaha

Jenis jenis usaha tertentu khususnya di Kabupaten Malang umumnya masih sangat tradisional yang menciptakan golongan ekonomi lemah dan ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan model kemitraan yang saling menguntungkan dan membantu antara UKM dengan para pengusaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk itu perlu dihapus adanya monopoli dalam usaha.

Selanjutnya dalam rangka pemberdayaan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan maka perlu ditempuh

upaya mentransformasi model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat. Secara lebih kongkret terutama di Kabupaten Malang kebanyakan pengusaha kita adalah usaha kecil (lapisan bawah) yang jumlahnya mayoritas. Sedangkan sebagian kecil adalah pengusaha besar yang mempunyai dan mengiiasai sebagian modal besar dalam usahanya. Kondisi yang demikian sangat tidak sehat bila dilihat dari. Berbagai aspek dan apabila dibiarkan akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi jangka panjang.

ebagai cerminan dari pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan, maka dimasa depan profil pengusaha Indonesia harus diubah modelnya menjadi model belah ketupat. Dimana secara konkret mayoritas para pengusaha adalah lapisan menengah, lapisan bawah hams mampu terangkat menjadi lapisan menengah yang menduduki porsi mayoritas. Kondisi yang demikian akan dapat mengurangi dampak terjadinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih penting lagi adalah cara menibah model ini. Adapun determinan pengubah menyangkut berbagai persoalan penyempurnaan dalam system (pola) industrialisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat juga pengembangan korporasi. Dan semua itu akan dilaksanakan dengan baik apabila dilandasi oleh semangat idealisme yang mencerminkan kebersamaan kita sebagai bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan sudah harus menjadi komitmen bersama secara nasional demi masa depan bangsa ini. Terutama di Kabupaten Malang dari pengamatan data dilapangan ternyata peran sektor UKM di era reformasi ini cukup mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menyelematkan kondisi perekonomian yang telah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi bila

disbanding dengan peran para konglomerat atau pengusaha besar dalam mempertahankan struktur ekonomi. Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya UKM di Kabupaten Malang maka program pengembangan UKM berupaya untuk memecahkan akar pennisalahan dengan berbagai macam program dan model pembinaan. Program pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan berusaha merubah model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat lewat determinan industrialisasi, pendidikan dan pengembangan ketrampilan.

Selanjutnya langkah-langkah efektif dalam upaya mengatasi permasalahan UKM di Kabupaten Malang antara lain dengan : penciptaan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, adanya perlindungan usah dari pemerintah, diusahakan adany pengembangan program kemitraan, dilakukan pelatihan, membentuk lembaga-lembaga khusus, pemantapan asosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama yang setara dsb.

Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka dapat kami kemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Guna mewujudkan ciri ekonomi kerakyatan pada UKM di Kabupaten Malang, maka sebaiknya program mengubah model piramid menjadi model belah ketupat sudah merupakan prioritas utama bagi peemrintah agar terjadi pemerataan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Di upayakan agar pemerintah lebih fokus pada pembinaan UKM karena selama ini telah terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah meskipun dilanda krisis, ternyata UKM telah mampu keluar dari permasalahan krisis multidimensional. Fakus dalam hal ini programnya harus

terarah, terorganisir dan tidak sepotong-potong.

3. Mengingat bahwa program pengembangan UKM bukan hanya kewajiban pemerintah, maka masyarakat sendiri lebih-lebih para UKM harus semakin sadar akan dirinya bahwa para pelaku UKM harus memiliki kepekaan dalam berbagai hal terutama terkait dengan inovasi dan perkembangan terkini terkait dengan pengembangan UKM.

4. Diupayakan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait terutama pemerintah, Deperindag, masyarakat dan pemilik UKM sendiri dalam program pengembangan UKM, sehingga program yang dijalankan bisa saling dikontrol dan saling dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D.W, and Von Pischke, J.D. 2000. Microenterprise Credit program : Divaju dalam World Development (The Multi Disclipanary International *Journal Devoted to The Study and Promotion of World Development*) Vol. 20. Number 10 October 2000 page 1464-1470. Greet Britain:dergamon Press Ltd.
- Erani Yustika, Ahmad. 2005. Perekonomian Indonesia, Deskriptif, Preskripsi dan Kebijakan, cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
- Gunardi, H.S, dkk, 2001. Masalah-masalah Diseputar Usaha Kecil di Indonesia (Prosiding Konfrensi Jakarta Nasional Usaha Kecil di Cipanas 4-6, Agustus, N0. 29 Tahun XVI, 2001Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Karseno, A.r, 2000. Masalah Kemitraan dalam Pembinaan Industri Kecil, Dalam Jurnal Unisia, N0. 29 th. XVI, 2000, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Kuncoro, M. 2001. Pengembangan Usaha Kecil dan Kemitraan Usaha Dalam Buku Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta, UPP.AMP YKPN.
- Mandagi, Martinus, 2003. Pembangunan Industri Kecil Pedesaa: Studi Kasus Kebijakan Dinas Perindustrian dalam Menegembangkan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Thaun 8, Nomor 2, Agustus 2003.
- Muryati, 2003. Peran Usaha Kecil dan Menengah Di Era Reformasi, Jurnal IPS dan Pengajarannya, tahun 37, Nomor3, November 2003.
- Pilgrium, M. 2001. A. Pilot Approach in Small Business Promotion : Experiences With The German Partnership Program dalam in Search of new and inovative Concepts for small Sclae Enterprise Promotion Paper and Procending. Ho Chi Minh Citu, Vietnam 14-16, Desember, 2001, Singapora National University.
- Prijati, IN dan Sudarsono, 2000. Analisis Sumbangan Ekonomi Sektor Informal Studi Kasus Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga di Kotamadya Yogyakarta, dala berkala. Penelitian Pasca Sarjan Universitas Gajah Mada, Jilid 5 Nomor 1 Pebruari, Yogyakarta.
- Sadono I DKK, 2000. Pengembangan Usaha Kecil : Pemilihan Setengah Hati, Bandung. Akatiga.
- Sibutan, R. 2001. Kebangkitan Usaha Kecil, Dalam Republika, 6634 (XXIX) 10 edisi, Jumat, Nopember.